

Nomor : 041 /PM.00.02/K.ST-06/10/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1
Perihal : Permintaan Data Disabilitas tahun 2025

Bungku, 27 Oktober 2025

Kepada Yth.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Morowali.

di -

Tempat.

A. Dasar Hukum :

1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata kerja dan pola hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 29 Tahun 2025 tentang pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih berkelanjutan.

B. Isi Surat

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan terkait pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (COKTAS) sesuai dengan tugas dan wewenang Bawaslu berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Morowali mengajukan permintaan Data Disabilitas bulan Januari sampai dengan Oktober tahun 2025 dan Pada prinsipnya maksud surat Permintaan Data tersebut untuk dilakukan pengawasan dengan mendata dan mengetahui Data Disabilitas di Daerah Kabupaten Morowali, (terlampir).

Demikian Surat Permintaan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA

TTD

ALIAMIN, S.E

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali
Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa dan Hukum



Aliamin, S.Kom

NIP. 19840118201410 1 001

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
2. Arsip.

Lampiran

DATA DISABILITAS
KABUPATEN MOROWALI
TAHUN 2025

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	TTL	Umur	NIK	Jenis Disabilitas	Kebutuhan Alat Bantu

Keterangan : Data untuk 5 Kecamatan (Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Wita ponda) bulan Januari sampai dengan Oktober tahun 2025.